



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jalan A.H.Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Telepon (022) 7800525 Fax. (022) 7803936
Website: www.uinsgd.ac.id e-mail: info@uinsgd.ac.id

Bandung, 11 Januari 2021

Yth. Para Pegawai
di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

SURAT EDARAN

Nomor : 029/Un.05/II.2/KP.01.1/01/2021

TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI DALAM PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)
PULAU JAWA DAN BALI

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Keputusan Gubernur (Kepgub) Provinsi Jawa Barat Nomor 443/Kep.10-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di 20 daerah kabupaten/kota di Jawa Barat dalam rangka penanganan Covid-19, dan hasil rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 11 Januari 2020, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- 1) Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pulau Jawa dan Bali yang produktif dan aman Covid-19, Dosen dengan Tugas Tambahan dan Tenaga Kependidikan terhitung tanggal 12 Januari sampai dengan 25 Januari 2021 menjalankan tugas kedinasan di kampus (WFO) dan di rumah/tempat tinggal (WFH) dengan perbandingan prosentase 25 % WFO dan 75% WFH dari jumlah pegawai tiap unit kerja. Penentuan pegawai WFO/WFH diserahkan pada pimpinan unit masing-masing;
- 2) Dosen dengan tugas tambahan dan tenaga kependidikan melakukan absensi *finger print* secara *online* melalui aplikasi *SIP Mobile* serta membuat laporan kinerja harian;
- 3) Dosen dengan tugas tambahan wajib hadir di kampus ketika diperlukan untuk melakukan otorisasi (paraf/tanda tangan) berkas/dokumen;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia;
 - 2) Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat/atau kegiatan lainnya di kampus agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*) dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan;
 - 3) Perjalanan dinas dilakukan atas izin Rektor, dengan memperhatikan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol Kesehatan;
- 5) Gugus Tugas Covid-19 UIN Sunan Gunung Djati Bandung tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi protokol kesehatan Covid-19 kepada sivitas akademika;
- 6) Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 12 Januari sampai dengan 25 Januari 2021 dan akan dievaluasi sesuai perkembangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.



Rektor
Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP. 196204101988031001